

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/ SK/ BAN-PT/ Akred/S/ XI/ 2014*

***PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN DIGITAL  
WATERMARK DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE***

OLEH

**Bryan Ganda Abraham Sidjabat**  
**NPM : 2012 200 211**

PEMBIMBING

*Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SPI.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bryan Ganda Abraham Sidjabat

No. Pokok : 2012 200 211

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN *DIGITAL WATERMARK* DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



## ABSTRAK

Dewasa ini, cukup banyak fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai situs daring di dunia maya. *Digital watermark* sebagai suatu tanda khusus yang dikreasikan secara elektronik menggunakan komputer dapat diimbuhkan ke dalam berbagai jenis karya intelektual yang disimpan dalam bentuk digital. Tanda tersebut digunakan untuk mencegah tindak tanduk pihak lain bermotif tertentu yang berpotensi melawan hukum dan dapat merugikan hak-hak intelektual tertentu atas suatu karya intelektual berbentuk digital. Tidak ada hukum positif Indonesia yang secara eksplisit mengatur perihal penggunaan *digital watermark*, sehingga perlindungan hukum terhadap penggunaan *digital watermark* di Indonesia masih belum jelas. Meski demikian, ada tiga undang-undang yang dirasa relevan atau memiliki keterkaitan dengan fenomena penggunaan *digital watermark* yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dua problema hukum inti yang diangkat dalam penelitian hukum ini adalah menganalisis aspek-aspek inti pengaturan hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan *digital watermark*. Kemudian, problema hukum inti berikutnya adalah menganalisis kemungkinan dari ketiga hukum positif Indonesia tersebut untuk diterapkan terhadap kasus perusakan *digital watermark*. Dalam rangka meneliti permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu bahwa aspek-aspek inti pengaturan hukum Hak Cipta terkait penggunaan *digital watermark* meliputi Informasi Manajemen Hak Cipta, Informasi Elektronik Hak Cipta, dan Sarana Kontrol Teknologi atas suatu Ciptaan berbentuk digital. Adapun aspek-aspek inti pengaturan hukum Merek dan Indikasi Geografis terkait penggunaan *digital watermark* meliputi logo Merek Terdaftar. Sedangkan aspek-aspek inti pengaturan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan *digital watermark* yang merujuk pada sebagian ketentuan substantif UU Hak Cipta meliputi Informasi Elektronik Hak Cipta, dan/ atau Informasi Elektronik Hak Cipta berwujud Tanda Tangan Elektronik. Ketiga hukum positif tersebut cukup mengakomodasi sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur secara tersirat serta memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, ketiga undang-undang ini dapat diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan sebuah perkara perusakan *digital watermark* yang mungkin terjadi di wilayah yurisdiksi NKRI. Namun Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut harus menggunakan penafsiran hukum tertentu untuk mengetahui letak beberapa ketentuan substantif yang mengatur aspek-aspek inti terkait penggunaan *digital watermark* untuk kemudian diterapkan sebagai kaidah hukum yang relevan terhadap perkara sedemikian rupa. Hakim yang bersangkutan pun disarankan untuk sekurang-kurangnya menguasai konsep tentang *digital watermark* secara umum, atau menghadirkan saksi ahli bila diperlukan pemaparan keterangan yang lebih spesifik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN *DIGITAL WATERMARK* DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE”**

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas segala kasih karunia dan rahmatNya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
2. **Bapak Ir. M. Tagor E.B. Sidjabat, M.M., Ibu Lidya Ida Listiyowati, S.H., Bona H.C.P. Sidjabat, S.Kom., Bernard U.N.T. Sidjabat,** dan segenap anggota keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Penulis;
3. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.,** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
4. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1., Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H. M.H., dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang skripsi Penulis, serta memberikan saran dan masukan atas penulisan hukum ini;
5. **Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali Penulis yang telah membantu dan membimbing Penulis untuk berproses selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Astra Hansel, S.H., Chrisman Antonius, Dwiki Kristantio, S.H., Raka Fauzan, S.H., Ignatius Adi, S.H., Cyndi Franciska, Chika Desela, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., Muftie Yamin, S.H., Muchlis Gustivani, S.H., Crystal Yoanna, S.H., Aditya Prabowo, S.H., dan Agung Aswin, S.H.** yang telah menjadi sahabat Penulis dan selalu mendukung Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. **Segenap rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum** yang membuat Penulis tertarik untuk terus belajar berorganisasi dan membentuk Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
9. **Astrid Ramadhani, Arleysia Taruman, S.H., Unggul Fajar, Azka Fadhilah, Delianka Latief, Jody Sumampouw, Henrikus Hendriyana, Ridwan Firmansyah, S.H., M. Fakhruzzaman R., Nathanael Edwin, S.H., Aiqinea Tarigan, Erma Ginting, Cattlea Mawikere, Febyanti De Bijl, Tegar Algamar, Danuja Windraya, S.H., Albert Tawarikh, S.H., Ananda Ramadhan, Dera Kusumanur, Katarina Julia, dan Fransisca Monica** selaku teman-teman Penulis yang selalu mendukung dan memberi penghiburan kepada Penulis selama penyelesaian skripsi ini;
10. Semua pihak dan teman-teman yang telah berjasa membantu Penulis selama menyelesaikan 5 (lima) tahun masa studinya di FH UNPAR, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya

Bryan Ganda Abraham Sidjabat

## DAFTAR ISI

	halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	13
1.3.1. Maksud Penelitian Secara Teoretis .....	13
1.3.2. Maksud Penelitian Secara Praktis .....	14
1.3.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Metode Penelitian .....	16
1.5. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II BEBERAPA DASAR HUKUM TERKAIT <i>DIGITAL WATERMARK</i> .....</b>	<b>16</b>
2.1. Konsepsi dan Dasar Hukum Undang-Undang Hak Cipta terkait <i>Digital Watermark</i> .....	27
2.2. Konsepsi dan Dasar Hukum Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait <i>Digital Watermark</i> .....	41
2.3. Konsepsi dan Dasar Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait <i>Digital Watermark</i> .....	51

<b>BAB III DEFINISI, TUJUAN UTAMA PENGGUNAAN, CONTOH FENOMENA DAN KASUS, ASPEK UMUM DAN KHUSUS PENGATURAN HUKUM, SERTA PENDAPAT PAKAR FOTOGRAFI TERKAIT <i>DIGITAL WATERMARK</i></b> .....	60
3.1. Definisi <i>Digital Watermark</i> .....	60
3.2. Tujuan Utama Penggunaan <i>Digital Watermark</i> .....	66
3.3. Contoh Fenomena Penggunaan <i>Digital Watermark</i> .....	77
3.4. Contoh Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> di Luar Negeri .....	89
3.5. Aspek Umum Pengaturan Hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta ITE terkait Penggunaan <i>Digital Watermark</i> .....	98
3.5.1. Aspek Umum Pengaturan Hukum Hak Cipta .....	98
3.5.1.1. Hak Cipta .....	101
3.5.1.2. Hak Moral .....	103
3.5.1.3. Hak Ekonomi .....	107
3.5.1.4. Informasi Manajemen dan Informasi Elektronik .....	112
3.5.1.5. Sarana Kontrol Teknologi .....	116
3.5.2. Aspek Umum Pengaturan Hukum Merek dan Indikasi Geografis .....	122
3.5.2.1. Merek .....	122
3.5.2.2. Logo Merek Terdaftar .....	124
3.5.2.3. Tujuan Penggunaan <i>Digital Watermark</i> berwujud Logo Merek Terdaftar .....	131
3.5.3. Aspek Umum Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik .	140
3.5.3.1. Informasi Elektronik .....	141
3.5.3.2. Informasi Elektronik berwujud Tanda Tangan Elektronik .....	147
3.6. Aspek Khusus Pengaturan Hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta ITE terkait Penggunaan <i>Digital Watermark</i> .....	158
3.6.1. Aspek Khusus Pengaturan Hukum Hak Cipta .....	158
3.6.2. Aspek Khusus Pengaturan Hukum Merek dan Indikasi Geografis .....	172
3.6.3. Aspek Khusus Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	177

3.7. Pendapat beberapa Pakar di Bidang Fotografi terkait Penggunaan <i>Digital Watermark</i> di Lingkup Masyarakat Indonesia .....	186
--	-----

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN *DIGITAL WATERMARK* DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE .....** 190

4.1. Aspek-Aspek Inti Pengaturan Hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Penggunaan <i>Digital Watermark</i> .....	190
4.1.1. Aspek-Aspek Inti Pengaturan Hukum Hak Cipta .....	190
a. Ketentuan substantif yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan <i>digital watermark</i> .....	195
b. Objek-objek yang dilindungi oleh penggunaan <i>digital watermark</i> .....	195
4.1.2. Aspek-Aspek Inti Pengaturan Hukum Merek dan Indikasi Geografis ....	197
a. Ketentuan substantif yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan <i>digital watermark</i> berwujud logo Merek Terdaftar .....	201
b. Objek-objek yang dilindungi sebagai logo Merek Terdaftar .....	202
4.1.3. Aspek-Aspek Inti Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik .....	204
a. Ketentuan substantif yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan <i>digital watermark</i> .....	209
b. Objek-objek yang dilindungi oleh penggunaan <i>digital watermark</i> .....	209
4.2. Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> di Luar Negeri dan Kemungkinan Hukum Positif Indonesia diterapkan dengan Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Kasus Serupa .....	211
4.2.1. Hukum Positif Indonesia dengan Penerapan Hukum dalam Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> di Amerika Serikat dan Inggris .....	211

4.2.2. Kemungkinan Hukum Positif Indonesia Diterapkan terhadap Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> .....	220
4.2.3. Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> di Indonesia .....	222
4.2.3.1. Dari Perspektif UU Hak Cipta .....	225
4.2.3.2. Dari Perspektif UU Merek dan Indikasi Geografis .....	228
4.2.3.3. Dari Perspektif UU ITE .....	229
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	232
5.1. Kesimpulan .....	232
5.1.1. Aspek-Aspek Inti Pengaturan Hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Penggunaan <i>Digital Watermark</i> .....	232
5.1.2. Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> di Luar Negeri dan Kemungkinan Hukum Positif Indonesia diterapkan dengan Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Kasus Serupa .....	234
5.2. Saran .....	235
5.2.1. Saran bagi para Hakim di Indonesia .....	235
5.2.2. Saran bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Indonesia .....	237
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	239
<b>LAMPIRAN</b> .....	252
Tautan Putusan Hakim Pengadilan Niaga terkait lima Kasus Perusakan <i>Digital Watermark</i> di Amerika Serikat dan Inggris ( <i>Compact Disc</i> Terlampirkan) .....	252
Daftar Gambar .....	253
Daftar Tabel .....	254

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Zaman sekarang cukup banyak praktik penggunaan *digital watermark* yang dapat ditemukan, khususnya dalam berbagai situs *online* di dunia maya. Media utama yang paling sering digunakan masyarakat untuk berinteraksi baik dalam situs jejaring sosial atau media sosial berbasis aplikasi adalah teks dan gambar (terutama foto) yang diunggah melalui *handphone*, *personal computer*, *laptop*, dan sejenisnya. Seiring waktu, istilah *digital watermark* mulai dikenal banyak orang karena keterlibatan penggunaannya sebagai kebiasaan umum masyarakat dalam mengunggah foto ke situs tertentu. Misalnya ketika seorang pedagang ingin mengiklankan suatu penawaran produk barang atau jasa, disitulah *digital watermark* seringkali ditempelkan pada foto iklan yang diunggah secara *online* olehnya.

Secara praktis *digital watermark* adalah tanda yang ditambahkan ke dalam sebuah gambar atau foto di dunia maya. Terkadang kita melihatnya dalam wujud berupa gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang pada umumnya adalah identitas Pencipta suatu foto yang beredar di dunia maya. Biasanya, *digital watermark* ini digunakan oleh kalangan berprofesi fotografer yang mengunggah (*upload*) hasil karya fotonya ke situs atau media *online* seperti *Instagram*, *Path*, *Facebook*, *Photobucket*, *Flickr*, *500PX*, *Fotogafer.Net*, *DeviantART*, *Blogspot*, dan lainnya.

Umumnya, *digital watermark* dapat dibuat dengan menggunakan perangkat keras berupa komputer, dan perangkat lunak berupa *software*. Perangkat lunak yang umumnya diaplikasikan sebagai teknologi pendukung dalam mengkreasikan *digital watermark* adalah *Microsoft Paint* atau *Word*, *Adobe Photoshop* atau *Lightroom*, *Corel Draw* atau *Illustrator*, dan sebagainya. Wujud *digital watermark* yang telah dibuat seseorang seringkali memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing.

Nyatanya, penggunaan *digital watermark* tidak dibatasi pada kalangan masyarakat yang berprofesi fotografer semata. Penggunaannya juga dapat ditemukan di segala macam situs media *online* lainnya yang ada di dunia maya. Berikut ini adalah tiga contoh gambaran atau visualisasi *digital watermark*. Contoh pertama di bawah ini adalah fenomena *digital watermark* yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah karya cipta foto oleh seorang fotografer di situs media *online* bernama ‘Flickr.com’ dan ‘fotografer.net’.



Gambar 1.1<sup>114</sup>



Gambar 1.2<sup>115</sup>

Pada gambar 1.1, *digital watermark* ditempatkan oleh sang fotografer pada bagian tengah-bawah foto berupa nama Penciptanya. Wujudnya berupa tulisan ‘Christine Philips’, dengan model tulisan (*font*) tertentu, berwarna putih, ukuran kecil, dan dengan karakter transparan. Sedangkan pada gambar 1.2, penempatannya pada bagian tengah-tengah foto. Wujudnya berupa tulisan ‘fotografer.net’, dengan model tulisan, warna, ukuran, serta karakter yang kiranya ada kemiripan dengan contoh sebelumnya namun tetap memiliki unsur pembeda di antara keduanya.

<sup>114</sup> Lih. salah satu karya fotografi oleh Chrsitine Phillips di situs Flickr.com <https://www.flickr.com/photos/epic-memory/29777676412/in/explore-2016-09-24/> (diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 21.06 WIB).

<sup>115</sup> Lih. salah satu karya fotografi oleh Angga Faridi Algamar di situs Fotografer.Net <http://www.fotografer.net/galeri/view.php?id=2035310> (diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 21.35 WIB).

Sedangkan contoh kedua di bawah ini adalah salah satu fenomena penggunaan *digital watermark* dalam dunia bisnis atau transaksi yang cukup marak dilakukan secara *online*, serta dapat diakses melalui situs dagang elektronik (*e-commerce*) bernama 'OLX.co.id'.



Gambar 2.1<sup>116</sup>



Gambar 2.2

Pada gambar 2.1, *digital watermark* ditempatkan oleh pihak OLX pada bagian sudut kiri-bawah foto berupa sebuah tanda atau logo. Pada gambar 2.2 adalah penglihatan jarak dekat terkait *digital watermark* yang dimaksud. penempatannya pada bagian tengah-tengah foto. Wujudnya berupa tanda yang memiliki unsur berupa lingkaran warna putih, huruf-huruf bertuliskan 'OLX' berwarna sedemikian putih buram dengan model atau jenis tulisan tertentu, ukuran, serta karakter dan kombinasi keseluruhan unturnya yang transparan.

---

<sup>116</sup> Lih. salah satu iklan produk dalam situs jual beli barang *online* OLX.co.id. <http://olx.co.id/iklan/jual-cepat-nikon-d3100-kit-lengkap-IDiHjHJ.html#f004ac496e> (diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 19.13 WIB).

Lalu contoh ketiga di bawah ini adalah salah satu fenomena penggunaan *digital watermark* dalam situs produk hukum yang dipublikasikan secara *online* oleh organisasi penegak hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, di situs produk hukum elektronik negara bernama ‘putusan.mahkamahagung.go.id’.



Gambar 3.1<sup>117</sup>



Gambar 3.2

Pada gambar 3.1, dapat dilihat *digital watermark* yang ditempatkan oleh pihak pengelola situs ‘putusan.mahkamahagung.go.id’ pada bagian diagonal atau miring di setiap dokumen putusan MA yang diunggah. Pada gambar 3.2 adalah wujud *digital watermark* yang dimaksud. Wujudnya berupa ulangan kata ‘Mahkamah Agung Republik Indonesia’ warna hijau yang tertulis miring ke arah kanan-atas, dengan model tulisan, ukuran, serta karakter tertentu.

Terlepas dari tiga contoh sebelumnya, masih banyak contoh peristiwa lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang melibatkan keberadaan penggunaan *digital watermark* terutama di lingkup dunia maya. Melihat semua itu, diduga ada potensi munculnya permasalahan hukum. Pada halaman berikut dipaparkan alasan mengapa penulis hendak mengungkapkan dua permasalahan hukum inti terkait fenomena penggunaan *digital watermark*.

<sup>117</sup> Lih. salah satu dokumen hukum dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7b4b7b914245cbd68d2e0ade438b2a9> (diakses pada tanggal 18 September 2016 pukul 09.57 WIB).

Problema hukum inti yang pertama adalah menganalisis aspek-aspek inti pengaturan hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan *digital watermark*. Yang kedua, menganalisis kemungkinan hukum positif Indonesia diterapkan terhadap kasus perusakan *digital watermark*. Sedangkan tiga kaidah hukum positif Indonesia yang kiranya sangat relevan untuk ditinjau terhadap fenomena penggunaan *digital watermark* yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sebagian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri yang tidak mengalami perubahan.

Sebagai himbauan bagi pembaca, hasil penelitian hukum ini dibatasi pada dua perspektif ranah hukum kekayaan intelektual (Hak Cipta serta Merek dan Indikasi Geografis), maupun satu perspektif ranah hukum teknologi informasi (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pembatasan ini mendasarkan pada alasan bahwa sekilas terlihat adanya unsur-unsur *digital watermark* yang kiranya lebih mudah ditemukan, dikaji, dianalisis, dan dipaparkan kaitannya dengan yang ada dalam ketentuan substantif ketiga peraturan perundang-undangan terkait.

Meskipun besar kemungkinannya bahwa tiap undang-undang ini memiliki perbedaan sudut pandang kaidah hukumnya terhadap fenomena penggunaan *digital watermark*, hal ini justru menarik untuk dianalisis. Kedua permasalahan hukum inti yang diangkat menjadi faktor yang mendorong penyusunan karya ilmiah penulisan hukum ini untuk dielaborasi secara komprehensif melalui perspektif hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum positif Indonesia dalam memandang fenomena penggunaan *digital watermark* dirasa belum sepenuhnya jelas dan mudah dipahami masyarakat. Pada halaman berikut ini adalah sekilas dugaan keterkaitan penggunaan *digital watermark* dengan ketiga aturan hukum positif yang relevan.

Pertama, pada contoh gambar 1.1 penempatan *digital watermark* melekat pada suatu Ciptaan (berikutnya disebut sebagai ‘Ciptaan digital’). Ketika fenomena 1.1 dielaborasi dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, ... dst.”,*

kemungkinan besar bahwa hukum Hak Cipta memandang *digital watermark* sebagai salah satu sarana kontrol teknologi yang berperan mencegah pelanggaran Hak Cipta.

Kedua, pada gambar 2.1 menggambarkan *digital watermark* yang mungkin memiliki peran tertentu dalam dunia perdagangan terkait hukum Merek dan Indikasi Geografis. Ketika fenomena 2.1 dielaborasi dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”,*

dapat ditemukan beberapa unsur *digital watermark* yang sekilas menyerupai Merek. Fungsi *digital watermark* dalam hal ini diduga sama dengan logo Merek, yaitu sebagai tanda beserta segala karakter khusus yang menjadi gabungan unsur di dalamnya dan memiliki daya pembeda yang digunakan dalam dunia perdagangan.

Ketiga, contoh gambar 3.1 yang melibatkan penggunaan *digital watermark* dalam dunia maya menunjukkan bahwa penelitian hukum ini dirasa tidak mungkin lepas dari ranah hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika fenomena 3.1 dielaborasi dengan Pasal 1 butir 1 dan 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“1. *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan*

*12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”,*

*digital watermark* juga berkemungkinan diatur oleh ranah hukum teknologi informasi (ITE) sebagai informasi elektronik dan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan substantif tersebut.

Selain itu, ada pihak dengan motif tertentu yang berusaha merusak keutuhan *digital watermark* pada suatu Ciptaan. Umumnya, ia mengubah identitas seorang Pencipta atas suatu Ciptaannya lalu mengakui objek itu sebagai miliknya demi pemenuhan hak-hak tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan ini umumnya dilatarbelakangi alasan ekonomi-finansial dan reputasi-moral. Misalnya seseorang yang ingin mendongkrak namanya agar terkenal dan menghasilkan uang secara cepat tanpa susah payah mewujudkan Ciptaan baru. Dengan adanya Ciptaan-Ciptaan yang sudah beredar dunia maya, para pihak yang semisal berniat melakukan pembajakan Ciptaan kemudian menyimpannya ke dalam *hard-disk* komputer, mengakses, mengaplikasikannya pada *software* tertentu, dan beberapa *klik* yang disertai keahlian tertentu dalam mengganti keutuhan *digital watermark* yang melekat pada Ciptaan digital milik orang lain.

Ketika pihak lain tanpa seizin Pencipta melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, penghilangan, penghapusan, atau segala bentuk perbuatan melawan hukum lainnya yang menyebabkan *digital watermark* pada suatu Ciptaan digital itu rusak, disitulah pelanggaran hukum kerap terjadi. Akibat dari perusakan *digital watermark* dapat menimbulkan hilangnya hak-hak tertentu bagi pihak Pencipta yang telah bersusah payah menciptakan suatu Ciptaan dalam bentuk digital.

Dalam praktik jelajah dunia maya (*internet browsing*), banyak wujud *digital watermark* yang dapat kita lihat secara kasat mata. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahwa keberadaan *digital watermark* itu sendiri dapat ditemukan di hampir segala aspek dunia maya yang ada di zaman yang serba canggih ini. Misalnya dua contoh wujud *digital watermark* berikut ini.



Gambar 4<sup>118</sup>

<sup>118</sup> Hasil rekam gambar (*screenshot*) oleh penulis menggunakan *smartphone* di aplikasi media jaringan sosial LINE, pada akun bernama @ABANGSEHAT (direkam pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 09.33 WIB).



Gambar 5<sup>119</sup>

Pada contoh gambar 4 yang merupakan salah *online shop* di media sosial bernama LINE, *digital watermark* berwujud tulisan ‘HERBALSTORE.ID’ berwarna hijau disertai model karakter tiap hurufnya yang samar-samar. Sedangkan pada gambar 5, wujudnya ada dua macam. Pertama adalah tulisan ‘EKSKLUSIF TVONE’ dengan segala karakternya pada bagian tengah. Kedua, wujudnya berupa logo stasiun televisi TVONE itu sendiri bagian sudut kanan atas video tayangan yang disiarkan.

Tetapi, masih banyak contoh *digital watermark* dengan berbagai wujud khas atau gabungan unsur grafis lainnya yang dapat kita temukan. Terutama, pada berbagai situs daring di dunia maya, atau yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti televisi, komputer, *smartphone*, *tablet*, dan gawai (*gadget*) lain sejenisnya yang dapat dioperasikan secara elektronik.

<sup>119</sup> *Lih.* tayangan TVONE terkait kasus Perampokan yang berujung Pembunuhan di daerah Pulomas-Jakarta (direkam pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 17.57 WIB).

Diketahui bahwa dewasa ini cukup banyak fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai situs daring di dunia maya. *Digital watermark* sebagai suatu tanda khusus yang dikreasikan secara elektronik menggunakan komputer dapat diimbuhkan ke dalam berbagai jenis karya intelektual yang disimpan dalam bentuk digital. Tanda tersebut digunakan untuk mencegah tindak tanduk pihak lain bermotif tertentu yang berpotensi melawan hukum dan dapat merugikan hak-hak intelektual tertentu atas suatu karya intelektual berbentuk digital.

Munculnya fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia yang saat ini menjadi kebiasaan umum tentu memerlukan perlindungan hukum dari kaidah hukum hukum positif yang ada. Namun sangat disayangkan tidak ada kaidah hukum positif Indonesia yang secara eksplisit mengatur perihal penggunaan *digital watermark*, sehingga perlindungan hukum terhadap penggunaan *digital watermark* di Indonesia masih belum jelas.

Ada tiga undang-undang yang dirasa relevan untuk mengakomodasi fenomena penggunaan *digital watermark* yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun ketiga undang-undang di atas tergolong masih baru, pengaturan hukumnya dirasa belum memudahkan masyarakat Indonesia dalam memahami letak beberapa ketentuan substantif yang mengatur secara tersirat (implisit) dan berdaya mengakomodasi sebagai aturan hukum positif yang memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark* karena pada tiap undang-undang tersebut memang tidak dicantumkan terminologi *digital watermark* dengan menggunakan tata bahasa Indonesia yang gamblang.

Dari perspektif hukum Hak Cipta, belum dapat dipastikan bahwa penggunaan *digital watermark* bertujuan mencegah pelanggaran Hak Cipta. Dari perspektif hukum Merek dan Indikasi Geografis, juga belum dapat dipastikan bahwa penggunaan *digital watermark* adalah untuk tujuan daya pembeda produk barang/ jasa dalam dunia perdagangan. Dari perspektif hukum ITE pun juga belum dapat dipastikan bahwa penggunaan *digital watermark* bertujuan sebagai suatu informasi elektronik dan/ atau informasi elektronik berwujud tanda tangan elektronik.

Maka dari itu dengan melaksanakan penelitian hukum ini, manfaat yang diharapkan dari hasil karya penulisan hukum ini antara lain adalah agar bagi para pembaca dapat memahami kejelasan dari tiga aturan hukum positif Indonesia yang secara tersirat mengatur dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark*. Kemudian, pembaca dapat mengetahui konsep, makna terminologi, fungsi dan tujuan utama penggunaan *digital watermark* dengan segala konsekuensi hukumnya yang terkait.

Terlebih dari itu semua, hasil karya penulisan hukum ini diharapkan dapat membuat para pembacanya memahami seputar *digital watermark* dan hukum positif yang mengaturnya secara lebih jelas. Kajian penelitian yang disusun penulis ini kemudian dituang ke dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN *DIGITAL WATERMARK* DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE”**.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah beberapa rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Elaborasi terhadap kedua permasalahan hukum inti tersebut mendasarkan pada rasa ingin tahu, ketidakpahaman, serta segala kemiripan unsur *digital watermark* yang lebih mudah ditemukan dalam ketentuan substantif ketiga peraturan perundang-undangan terkait. Maka, kedua permasalahan hukum intinya juga akan ditengarai dengan beberapa pertanyaan pendukung sebagai berikut:

1. Apa saja aspek-aspek inti pengaturan hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan *digital watermark*?
  - a. Apa saja ketentuan substantif dari ketiga aturan hukum positif tersebut yang dapat memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark*?
  - b. Apa saja objek-objek yang menurut ketiga aturan hukum positif tersebut dapat dilindungi oleh penggunaan *digital watermark*?
2. Apakah hukum positif Indonesia mungkin diterapkan terhadap kasus perusakan *digital watermark*?
  - a. Apakah ada kemiripan antara hukum positif Indonesia dengan penerapan hukum dalam kasus perusakan *digital watermark* di luar negeri (Amerika Serikat dan Inggris)?
  - b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap kasus perusakan *digital watermark* yang mungkin terjadi di Indonesia?

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

#### **1.3.1. MAKSUD PENELITIAN SECARA TEORETIS**

Secara teoretis, yang diharapkan dari hasil penelitian hukum yang telah dilaksanakan ini adalah

- a. Agar setiap detail konten yang dijabarkan dan dijelaskan dalam keseluruhan substansi penulisan hukum ini dapat menjadi salah satu kontribusi dalam usaha menemukan hukum positif yang berdaya mengatur fenomena penggunaan *digital watermark* oleh segenap masyarakat Indonesia;
- b. Selain itu, diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat menjadi pedoman bagi para peneliti lainnya yang mungkin hendak mengkaji problema hukum serupa untuk kemudian ditelaah dari sudut pandang lain; dan
- c. Sebagai tambahan referensi dan ungkapan aspirasi yang ditujukan kepada lembaga legislatif Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat terkait rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diharapkan tidak sekadar mutakhir belaka namun juga berdaya mengatur fenomena sedemikian rupa dengan indikasi yang lebih wajar dan jelas demi kemudahan masyarakat Indonesia memahami kaidah hukum yang perlu diketahui ketika mengimbuhkan *digital watermark* ke dalam sebuah Ciptaan digital sebelum mempublikasikannya (unggah atau *upload*) di dunia maya.

### 1.3.2. MAKSUD PENELITIAN SECARA PRAKTIS

Secara praktis, yang diharapkan dari hasil penelitian hukum yang telah dilaksanakan ini adalah agar

- a. dijadikan sebagai bahan masukan, inspirasi, perluasan wawasan, dan acuan bagi masyarakat luas yang hendak mengetahui lebih lanjut mengenai spesifikasi kaidah hukum positif yang berkaitan dengan fenomena penggunaan *digital watermark* menurut sudut pandang Kekayaan Intelektual dan hukum Teknologi Informasi tertentu;
- b. dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti hukum, serta bagi pengembangan ranah hukum Kekayaan Intelektual dan hukum Teknologi Informasi;
- c. memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengemban profesi di bidang hukum dalam pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan ranah hukum Kekayaan Intelektual dan ranah hukum Teknologi Informasi; serta
- d. dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Indonesia selaku lembaga legislatif-eksekutif dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di masa depan terkait pengaturan hukum positif mengenai penggunaan *digital watermark* yang lebih jelas dan dapat dengan mudah dipahami masyarakat Indonesia.

### 1.3.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari pelaksanaan seluruh rangkaian penelitian yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam sebuah karya penulisan hukum terkait fenomena *digital watermark* ini, yaitu untuk mencari tahu ranah hukum apa yang sesungguhnya berdaya mengatur fenomena penggunaan *digital watermark* di Indonesia. Dalam rangka menuju pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik dari masa lampau, ada beberapa tujuan pendukung dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu untuk:

1. Menganalisis aspek-aspek inti pengaturan hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan *digital watermark*:
  - a. memaparkan beberapa ketentuan substantif dari ketiga aturan hukum positif tersebut yang dapat memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark*;
  - b. memaparkan objek-objek yang menurut ketiga aturan hukum positif tersebut dapat dilindungi oleh penggunaan *digital watermark*;
2. Menganalisis kemungkinan hukum positif Indonesia diterapkan terhadap kasus perusakan *digital watermark*:
  - a. memaparkan kemiripan antara hukum positif Indonesia dengan penerapan hukum dalam lima contoh kasus perusakan *digital watermark* di luar negeri (Amerika Serikat dan Inggris);
  - b. memaparkan upaya penyelesaian sengketa terhadap kasus perusakan *digital watermark* yang mungkin terjadi di Indonesia.

#### 1.4. METODE PENELITIAN

Dalam proses melaksanakan penelitian hukum ini, kedua permasalahan hukum inti yang ada dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun metode penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dimana tujuannya adalah berusaha menemukan kebenaran umum melalui cara berpikir deduktif semata dan kriterium kebenaran koheren, proses penyusunannya juga membutuhkan sekelumit metode penelitian multi dan interdisipliner<sup>120</sup>.

Hal ini diperlukan, karena usaha menemukan jawaban atas kebenarannya tentu melibatkan ilmu hukum kekayaan intelektual yang kemudian didukung oleh eksistensi ilmu di bidang teknologi informasi murni (interdependensi). Sehingga para pembaca dihimbau agar tidak salah tafsir bahwa hasil penulisan hukum ini adalah karya ilmiah di bidang hukum, yang semata-mata memerlukan kontribusi sebagian ilmu pengetahuan dari bidang teknologi informasi.

Oleh karena analisis hukumnya melibatkan tiga peraturan perundang-undangan sekaligus, asas hukum yang kemudian digunakan untuk mengkaji beberapa hal tertentu adalah *Lex Specialis derogat legi Generalis*.<sup>121</sup> Maksudnya, ketentuan-ketentuan substantif yang didapati dalam ketiga pengaturan hukum positif sebagai hukum umum tetap berlaku, kecuali ditemukan hal-hal yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus semisal adanya ketentuan penggunaan (*Terms of Service, Terms of Use*) situs tertentu yang mengatur secara spesifik tentang *digital watermark*.

---

<sup>120</sup> Johannes Gunawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 8-10, 14-16 (Agustus 2009) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

<sup>121</sup> BAGIR MANAN, *HUKUM POSITIF INDONESIA 56* (1<sup>st</sup> ed., FH UII Press, D. I. Yogyakarta, 2004), tentang asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang menjelaskan bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

Sedangkan metode pengkajian kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi metode peninjauan atau survei hukum positif, menemukan asas-asas umum dari aturan yang ada, lalu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret mengenai kaidah yang benar serta tetap untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Penalaran yang digunakan disini adalah penalaran yang benar dengan silogisme-silogisme logika formal (deduktif).<sup>122</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif itu sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>123</sup> Sedangkan metode penelitian hukum multi dan interdisipliner adalah penelitian yang menunjukkan ketergantungan antar ilmu yang menunjukkan adanya fungsional yang timbal balik dan dari sana diharapkan perolehan pengetahuan baru yang holistik (paripurna; lengkap, penuh).<sup>124</sup>

Kedua metode ini dipilih karena objek yang diteliti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan teori kebenaran koheren<sup>125</sup>, koresponden,<sup>126</sup> serta teori kebenaran pragmatis.<sup>127</sup> Kebenaran umum berupa hukum positif yang sebelumnya telah ada dan dianggap benar kemudian diujikan ke fakta lapangan. Dalam hal ini adalah ketiga peraturan perundang-undangan yang diduga terkait dengan fenomena penggunaan *digital watermark*.

---

<sup>122</sup> BAMBANG SUNGGONO, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM 71* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

<sup>123</sup> JOHNNY IBRAHIM, *TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 295* (Bayumedia Publishing, Malang, 2013).

<sup>124</sup> Johannes Gunawan, *Op. Cit.*, pada 15.

<sup>125</sup> *Id.*, pada 4, sub-sub-judul Kebenaran, poin no. 1 yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dianggap benar apabila sesuatu itu koheren/ konsisten dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya yang dianggap benar.

<sup>126</sup> *Id.*, poin no. 2 yang menjelaskan bahwa sesuatu dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandungnya berkoresponden (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh sesuatu itu.

<sup>127</sup> *Id.*, poin no. 3 yang menjelaskan bahwa sesuatu dianggap benar apabila sesuatu tersebut berguna (fungsional) dalam kehidupan praktis manusia. Dalam hal ini bahwa poin no. 1, 2, dan 3 dikaitkan dengan fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia yang diteliti menggunakan sudut pandang UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun ada beberapa hal yang harus ditegaskan sebelumnya. Perlu diingat bagi para pembaca bahwa penelitian ini menggunakan tiga sudut pandang hukum positif yang berbeda-beda. Ketiga peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sebagian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri yang tidak mengalami perubahan.

Sehingga kemungkinan besar pembaca akan menemukan kekurangan-kekurangan dan munculnya perbedaan pendapat yang perlu dimaklumi. Pada dasarnya, penelitian hukum ini dibatasi oleh elemen-elemen tertentu dimana pengujian kebenaran umum yang ada dalam setiap produk hukum tersebut memang tidak dapat dibahas secara lebih mendalam dengan praktik atau fenomena yang ada di lapangan karena porsi substansi aturan hukum yang dikaji kiranya cukup banyak, serta daya pikir dan subjektivitas penulis yang tidak dapat dipungkiri dalam meneliti relevansi kaidah ketiga hukum positif tersebut dengan fenomena penggunaan *digital watermark*.

Pengaturan hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan fenomena penggunaan *digital watermark* menjadi variabel-variabel yang diperbandingkan dalam melaksanakan penelitian hukumnya. Selain memperkaya argumen dalam usaha menjawab kedua problema hukum inti yang ditengarai beberapa pertanyaan pendukungnya, pendekatan hukum secara lintas perundang-undangan membuat konten penulisan hukum ini menjadi lebih berarti, padat, serta terperinci.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>128</sup> Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan adalah kumpulan referensi atau bahan bacaan yang ada di perpustakaan, laboratorium hukum, jurnal ilmiah daring (*online*), serta tautan lainnya pada halaman internet dan/ atau situs tertentu. Setelah menjabarkan pelbagai kaidah normatif atau ketentuan substantif hukum yang terkait, penulis menganalisis aturan hukum positif yang kemudian menjadi acuan pokok kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan apakah hukum positif tertentu yang diberlakukan di Indonesia berdaya memberikan pengaturan hukumnya atas fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian, metode pendekatan hukum yang digunakan meliputi dua metode penemuan hukum yang dikemukakan oleh **Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.**<sup>129</sup> Kedua jenis pendekatan hukum yang digunakan antara lain:<sup>130</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari makna dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain; dan
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>128</sup> PETER MAHMUD MARZUKI, PENELITIAN HUKUM 133 (Prenada Media Group, Jakarta, 2014).

<sup>129</sup> ACHMAD ALI, MENGUAK TEORI HUKUM (LEGAL THEORY) & TEORI PERADILAN (JUDICIALPRUDENCE): INTERPRETASI UNDANG-UNDANG (LEGISPRUDENCE) 11 (Vol 1, Kencana, Jakarta, 2009). *Lih.* juga PHILIPUS M. HADJON, TATIEK SRI DJATMIATI, ARGUMENTASI HUKUM 25 (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014).

<sup>130</sup> AHMAD RIFAI, PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 62-72 (Sinar Grafika, Jakarta, 2011).

Dalam penggunaan metode pendekatan Perundang-undangan, setiap kata dan frasa di dalam peraturan perundang-undangan yang maknanya dianggap berhubungan dengan istilah *digital watermark* secara spesifik dikemukakan dan dielaborasi berdasarkan beberapa referensi acuan atau kepustakaan lainnya yang relevan.

Pendekatan terhadap setiap kata dan frasa terkait terminologi *digital watermark* yang dapat ditemukan baik dari sudut pandang teoretis (kaidah hukum positif) maupun sudut pandang secara praktis (pendapat ahli atau doktrin non-hukum, pengetahuan atau anggapan umum). Secara sederhana misalnya setelah menerjemahkan makna *digital watermark*, penggunaannya memiliki fungsi atau tujuan yang dirasa sama sebagaimana sarana kontrol teknologi diatur dalam UU Hak Cipta. Selain itu, ditelaah kemiripan unsur-unsur *digital watermark* dengan Merek yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, serta kemiripan unsur dalam sebuah *digital watermark* dengan makna frasa informasi elektronik dan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Pendekatan ini juga dapat memberikan kontribusi pemaknaan suatu terminologi yang dilihat dari bahan kepustakaan lainnya. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan kamus hukum lainnya seperti *Black's Law Dictionary*. Bahkan pendekatan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada kata dan frasa serapan sekalipun (bahasa asing; *e. g.* bahasa Inggris) yang dirasa relevan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan dalam penggunaan metode pendekatan Kasus, dilakukan langkah pengkajian substansi kaidah hukum positif antara ketiga peraturan perundang-undangan UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU ITE dengan penerapan hukum dalam kasus perusakan *digital watermark* yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris yang diduga sangat relevan karena memiliki keterkaitan unsurnya dengan yang ada dalam fenomena penggunaan *digital watermark*.

Metode sedemikian rupa juga diperlukan karena adanya beberapa unsur di dalam sebuah *digital watermark* yang sekilas dianggap sudah melintasi beberapa kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan hukum ini, pendekatan Kasus juga bertujuan untuk mengungkapkan kejelasan serta kepastian hukum dari ketiga substansi peraturan perundang-undangan yang diduga dapat melindungi sebagai payung hukum atas penggunaan *digital watermark* dan diduga dapat diterapkan terhadap kasus perusakan *digital watermark* yang mungkin terjadi di masa yang akan datang di lingkup masyarakat Indonesia.

Dengan melihat perbandingan pemahaman antara elemen-elemen yang ada dalam putusan Hakim terkait kasus perusakan *digital watermark* di Amerika Serikat dan Inggris dengan ketiga kaidah hukum positif Indonesia, pendekatan ini juga meliputi kemiripan makna gramatikal antara beberapa pengaturan tiap pasal baik dari UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE yang dirasa relevan dengan kaidah hukum *Intellectual Property Rights* berupa U.S. Code dan UK CDPA yang telah terlebih dahulu diterapkan dalam kasus perusakan *digital watermark*.

Untuk mengetahui ketentuan dari hukum positif Indonesia yang berkaitan, maka dikumpulkanlah bahan pustaka berupa sumber hukum primer, sekunder, serta sumber hukum tersier. Sumber hukum primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum. Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat atau yang membuat seseorang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

Sumber hukum primer yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder juga dilibatkan. Bahan sekunder yang disitasi meliputi pelbagai doktrin dari beberapa buku teks yang dipublikasikan, jurnal ilmiah lintas disiplin *online* (semisal antara ilmu hukum kekayaan intelektual dengan bidang ilmu teknologi informasi murni), beberapa tautan internet seperti artikel atau pendapat pakar hukum Kekayaan Intelektual, dan lainnya.<sup>132</sup>

Adapun sumber hukum sekunder yang dipergunakan adalah beberapa buku teks di perpustakaan fakultas Hukum dan fakultas Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan, Bandung mengenai *digital watermark* berbahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan secara sederhana (H.J. Riezebos, Philip B. Meggs, A.Z. Tirkel, Ingemar J. Cox, dan lainnya), jurnal ilmiah daring (IEEE Xplore Digital Library pada tautan *ieeexplore.ieee.org*) mengenai terminologi *digital watermark*.

Sumber hukum sekunder tersebut ialah semua bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan bagi sumber hukum primer. Semua sumber atau bahan hukum sekunder itu kemudian digunakan sebagai bahan hukum tambahan bersifat tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberi petunjuk arah ke mana peneliti membahas hukum positif dan fenomena yang terkait.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> *Id.*, pada 11.

<sup>133</sup> SOERJONO SOEKANTO, SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT 13-14 (Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009).

Meskipun hingga saat ini tidak ada bahan pustaka berisi pendapat para ahli hukum Indonesia terkait *digital watermark* dan perbendaharaan kata *digital watermark* yang belum pernah secara resmi diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, hal ini tidak membatasi penggunaan bahan hukum tersier yang berbahasa Inggris secara keseluruhan. Agar hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif, beberapa bahan hukum tersier juga digunakan seperlunya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>134</sup>

Sumber atau bahan hukum tersier yang dimaksud seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dalam bahasa Inggris. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum daring seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* versi Ehta Setiawan dan versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Pusat Bahasa), kamus hukum bahasa Inggris *Black's Law Dictionary*, serta *Merriam-Webster Dictionary*. Segala sumber hukum tersier tersebut kemudian digunakan dengan cara mencari dan menemukan segala terminologi atau istilah kata demi kata yang relevan dengan apa yang diteliti.

Semisal dalam usaha menemukan pemahaman dasar atas istilah *digital watermark*, frasa seperti informasi elektronik, tanda tangan elektronik, *copyright*, *trade mark*, *registered trade mark*, dan lain sebagainya. Segala terminologi yang berupa perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan secara sederhana dan diintegrasikan dengan perisitalahan yang sudah berwujud bahasa Indonesia. Setelah dipahami, pemaparan makna tiap kata dan frasa yang berhubungan *digital watermark* kemudian ditafsirkan ke dalam peraturan-perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer, demi mempermudah penemuan elemen-elemen hukumnya yang diduga relevan.

---

<sup>134</sup> *Id.*, pada 12.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi lima bab, yang disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, dipaparkan gambaran secara ringkas mengenai latar belakang dari kedua permasalahan hukum inti yang kemudian mendorong penyusunan karya ilmiah penulisan hukum ini. Kemudian ditengarai dengan beberapa rumusan permasalahannya, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum yang menjadi kerangka acuan ketika menghimpun segala informasi dan pembahasannya dalam rangka menulis hasil penelitian hukum yang telah dilaksanakan.

### **BAB II BEBERAPA DASAR HUKUM TERKAIT *DIGITAL WATERMARK***

Pada bab ini, dipaparkan penjabaran yang meliputi konsepsi beberapa ketentuan substantif di dalam peraturan perundang-undangan yang diduga memiliki kesamaan unsur dengan yang terkandung dalam fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia. Serta, penjelasan yang meliputi alasan mendasar atas beberapa kaidah normatif masing-masing UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE yang kemudian ditafsirkan serta menjadi tinjauan pustaka hukum dalam melakukan penelitian hukumnya.

### **BAB III DEFINISI, TUJUAN UTAMA PENGGUNAAN, CONTOH FENOMENA DAN KASUS, ASPEK UMUM DAN KHUSUS PENGATURAN HUKUM, SERTA PENDAPAT PAKAR FOTOGRAFI TERKAIT *DIGITAL WATERMARK***

Pada bab ini, dipaparkan makna dari terminologi *digital watermark* secara mendasar yang disitasi melalui beberapa referensi daring (*online*; jurnal ilmiah, dsb.) maupun luring (*offline*; kamus hukum, dsb.) untuk mempermudah pemahaman para pembacanya.

Lalu, dijelaskan secara sederhana perihal kedelapan fungsi yang menjadi tujuan utama penggunaan *digital watermark*. Beberapa contoh fenomena penggunaan *digital watermark* dan lima contoh kasus perusakan *digital watermark* di luar negeri pun disajikan dalam bab ini.

Kemudian diuraikan mulai penjelasan atas aspek-aspek umum dan khusus pengaturan hukum dari ketiga peraturan perundang-undangan baik UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE secara detail dan terperinci yang terkait dengan penggunaan *digital watermark*

Di samping itu, disajikan referensi tambahan berupa pendapat beberapa pakar di bidang fotografi terkait fenomena penggunaan *digital watermark* di lingkup masyarakat Indonesia secara umum.

Sebagai pemaparan wujud target penelitian hukumnya yang realistis, setiap gambaran yang disajikan adalah beberapa contoh fenomena penggunaan *digital watermark* yang diduga memiliki keterkaitan unsurnya dengan beberapa kaidah pengaturan hukum yang ada di dalam UU Hak Cipta UU Merek dan Indikasi Geografi, serta UU ITE.

Dalam usaha memperkuat argumen bahwa sesungguhnya pengaturan hukum terkait penggunaan *digital watermark* telah diatur secara tersirat pada ketiga peraturan perundang-undangannya, dicantumkan pula beberapa contoh kasus pelanggaran hukum baik di wilayah Amerika Serikat maupun Inggris yang melibatkan tindak perusakan terhadap keutuhan *digital watermark*.

## **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN *DIGITAL WATERMARK* DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE**

Hasil analisis hukum terhadap kedua problema hukum inti yang diangkat dalam penulisan hukum ini dipaparkan secara lebih singkat dan padat. Jawaban atas kedua problema hukum inti pun ditengarai dengan jawaban-jawaban atas beberapa rumusan masalah hukum yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, diuraikan akhir dari penulisan hukumnya berupa kesimpulan sebagai jawaban akhir atas kedua permasalahan hukum inti terkait fenomena penggunaan *digital watermark*. Tidak lupa, pemaparan singkat mengenai kritik dan saran terhadap kaidah atau substansi hukum positif UU Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta ITE terkait fenomena penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian, ditutup dengan ungkapan solusi yang ditawarkan dalam menanggapi kaidah peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dan teknologi informasi yang dirasa kurang cukup memudahkan masyarakat Indonesia untuk memahaminya secara lebih praktis. Terlebih agar aspek-aspek hukum positif yang senantiasa berkembang diharapkan dapat lebih berdaya menyesuaikan aturan hukumnya dengan tujuan penggunaan *digital watermark*, serta kiranya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.